



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG

PERSETUJUAN PENARIKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
MAGELANG TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA MAGELANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN III DAN PERATURAN ZONASI
TAHUN 2011 – 2031; RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA MAGELANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN V DAN PERATURAN ZONASI
TAHUN 2011 – 2031; DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH
PERKOTAAN IV KOTA MAGELANG TAHUN 2015-2035
DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031, maka terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Magelang Bagian Wilayah Perkotaan III dan Peraturan Zonasi Tahun 2011 – 2031, Rencana Detail Tata Ruang Kota Magelang Bagian Wilayah Perkotaan V dan Peraturan Zonasi Tahun 2011 – 2031, dan Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan IV Kota Magelang Tahun 2015-2035, perlu ditarik kembali dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang Tahun 2020 untuk disesuaikan materi muatannya;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Persetujuan Penarikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Magelang Bagian Wilayah Perkotaan III dan Peraturan Zonasi Tahun 2011 – 2031, Rencana Detail Tata Ruang Kota Magelang Bagian Wilayah Perkotaan V dan Peraturan Zonasi Tahun 2011 – 2031, dan Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan IV Kota Magelang Tahun 2015-2035 dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031;
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PENARIKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA MAGELANG BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN III DAN PERATURAN ZONASI TAHUN 2011 - 2031; RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA MAGELANG BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN V DAN PERATURAN ZONASI TAHUN 2011 - 2031; DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN IV KOTA MAGELANG TAHUN 2015-2035 DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020.

KESATU : Menyetujui Penarikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Magelang Bagian Wilayah Perkotaan III Dan Peraturan Zonasi Tahun 2011 - 2031; Rencana Detail Tata Ruang Kota Magelang Bagian Wilayah Perkotaan V Dan Peraturan Zonasi Tahun 2011 - 2031; dan Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan IV Kota Magelang Tahun 2015-2035 Dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang Tahun 2020.

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai dasar Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 16 September 2020

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO



BERITA ACARA

Nomor : 180.18 /411 /100

Nomor : 171.51/550 / 140

PERSETUJUAN PENARIKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
MAGELANG TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA MAGELANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN III DAN PERATURAN ZONASI
TAHUN 2011 – 2031; RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA MAGELANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN V DAN PERATURAN ZONASI TAHUN 2011 –
2031; DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN IV
KOTA MAGELANG TAHUN 2015-2035 DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

Pada hari ini Rabu tanggal enam belas bulan September tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT : Walikota Magelang,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2 Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. BUDI PRAYITNO : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
3. BUSTANUL ARIFIN, ST : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
4. DIAN MEGA ARYANI, SE, MM : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2 Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA telah membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Magelang Bagian Wilayah Perkotaan III Dan Peraturan Zonasi Tahun 2011 – 2031; Rencana Detail Tata Ruang Kota Magelang Bagian Wilayah Perkotaan V Dan Peraturan Zonasi Tahun 2011 – 2031; Dan Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan IV Kota Magelang Tahun 2015-2035.
2. PIHAK PERTAMA telah mengajukan kepada Gubernur Jawa Tengah pada Tahun 2015 untuk mendapatkan persetujuan substansi, dikarenakan kewenangan pemberian substansi ditarik ke Kementrian dan materi substansi ketiga Raperda tersebut diatas belum sepenuhnya sesuai dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031, maka ketiga rancangan peraturan daerah tersebut diatas kami tarik kembali untuk disesuaikan materi muatannya yang nantinya akan diusulkan kembali pada tahun 2021 dalam satu judul Raperda.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Magelang

PIHAK PERTAMA
WALIKOTA MAGELANG



Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD KOTA MAGELANG



BUDI PRAYITNO

WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG



BUSTANUL ARIFIN, S.T
WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG



DIAN MEGA ARYANI, SE, MM